

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN LAPORAN SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Putu Evi Nadya Christina
Ida Bagus Putra Atmadja
Ni Putu Purwanti

Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: evinadyac.blue@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: putra_atmadja@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: putu_purwanti@gmail.com

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengawasi laporan terkait informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dan mewajibkan Bank Perkreditan Rakyat untuk menyampaikan laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan secara utuh, tepat waktu dan akurat. Namun, pada kenyataannya dalam periode Januari sampai Oktober 2018 angka kredit bermasalah akibat keterlambatan dan ketidakakuratan dalam penyampaian laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan di Bali khususnya Bank Perkreditan Rakyat Wilayah Dalung, Kuta Utara tercatat telah mencapai angka 3,77% mendekati batas maksimal yaitu 5%. Tujuan dari penulisan ini untuk memahami kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan laporan dan akibat hukum atas ketidakakuratan dan keterlambatan pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris. Hasil studi menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung, namun dalam pelaksanaannya pengawasan kurang efektif dikarenakan faktor kurangnya pengetahuan, tercampurnya data, penyelesaian kasus, penarikan data statistik, *error system*, dan pemberian sanksi. Akibat hukum atas ketidakakuratan dan keterlambatan pelaporan berdasarkan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yaitu penurunan tingkat kesehatan, pembekuan kegiatan usaha, penilaian kemampuan dan sanksi administratif, dalam pelaksanaannya Otoritas Jasa Keuangan memberikan teguran tertulis dan penurunan tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, namun masih menoleransi keterlambatan laporan.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Sistem Layanan Informasi Keuangan, Bank Perkreditan Rakyat

ABSTRACT

The Financial Services Authority has the authority to oversee reports related to debtor information through the Financial Information Service System and requires the Rural Bank to submit a Financial Information Service System report in a complete, timely and accurate manner. However, in reality in the period January to October 2018 the number of problem loans due to delays and inaccuracies in the submission of the Financial Information System report in Bali, especially the Rural Bank of the Dalung Region, North Kuta was recorded to have reached 3.77%, close to the maximum limit of 5%. The purpose of this paper is to determine the authority of the Financial Services Authority in overseeing reports and the legal consequences of inaccuracies and delays in reporting the Credit Information System Financial Services System. The research method used in this writing is the empirical juridical method. The study results show that based on Article 31 Paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation Number 18 / POJK.03 / 2017 concerning Reporting and Requesting for Debtor Information Through the Financial Information Service System, the Financial Services Authority is authorized to conduct direct and indirect supervision, but in its implementation supervision is less effective due to factors of lack of knowledge, mixed data, case resolution, withdrawal of statistical data, system error, and sanctions. Legal consequences for inaccuracies and late reporting based on Article 36 of the Financial Services Authority Regulation Number 18 / POJK.03 / 2017 concerning Reporting and Requesting for Debtor Information through the Financial Information Service System, namely decreasing the level of health, freezing of business activities, evaluating capabilities and administrative sanctions, in their implementation The Financial Services Authority provided a written warning and decreased the soundness of the Rural Bank, but still tolerated the delay in the report.

Keywords: *Financial Services Authority, Financial Information Services System, Rural Bank*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini, perkembangan ekonomi telah diikuti dengan perkembangan teknologi dalam sistem keuangan yang semakin maju. Dengan demikian, suatu negara dapat memeriksa dan melakukan pengawasan terkait dengan aktivitas keuangan yang ada di Negaranya.¹ Pengawasan memiliki tujuan agar dapat terhindar dari tindakan penyelewengan dan agar dapat mencapai target-target yang telah ditentukan sebelumnya.²

Seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan yang tersebar di Bank Indonesia (selanjutnya disingkat BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disingkat Bapepam-LK) telah menjadi satu dan diambil alih oleh OJK.³ Tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengganti Bank Indonesia dalam lembaga pengawasan perbankan dimana Otoritas Jasa Keuangan akan lebih mengawasi aspek mikroprudensialnya, sedangkan aspek makroprudensial ada di Bank Indonesia.⁴

¹ Hermansyah. (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, p.3.

² Kasmir. (2018) *Dasar-Dasar Perbankan*. Depok: Rajawali Press, p.263.

³ Lestari H.D. (2012). Otoritas Jasa Keuangan, Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3). doi:<http://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.3.127>, p.2

⁴ Nita Widhiadnyani, N., & Yusa, I. (2016). Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 5(1). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19360>, p.5

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) secara yuridis menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan bahwa: "Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan."

Pengawasan terdiri dari pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan pada Bank untuk meneliti dan mengevaluasi tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku. Sedangkan, Pengawasan tidak langsung merupakan tindakan pengawasan dan analisis yang dilakukan berdasarkan laporan berkala (regulatory reports) yang disampaikan oleh Bank, informasi dalam bentuk komunikasi lain serta informasi dari pihak lain. Termasuk dalam kedua jenis pendekatan pengawasan tersebut di atas analisis kondisi Bank, saat ini dan diwaktu yang akan datang (forward looking).⁵

Untuk menjalankan kewenangan pengawasan serta fungsinya sebagai Public Credit Registry OJK membangun sebuah sistem yang dinamakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (selanjutnya disingkat SLIK). SLIK merupakan sarana tukar-menukar informasi antar-bank, direksi bank dapat memberikan informasi mengenai keadaan keuangan nasabah kepada bank lain. Tukar-menukar informasi antar-bank tersebut dilakukan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah pemberian kredit rangkap serta mengetahui keadaan statusnya dari bank yang lain, sehingga bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi sebelum melakukan transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain.⁶

Pasal 1 Angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (selanjutnya di singkat POJK PPID SLIK) menyatakan bahwa: "SLIK adalah suatu sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan."

SLIK mewajibkan Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat BPR) untuk menyampaikan laporan terkait informasi debitur yang bersifat lengkap, akurat dan tepat waktu setiap bulan secara berkala kepada OJK. Tujuan dari dilakukannya pengawasan terhadap SLIK berkaitan dengan pemantauan keadaan BPR, melindungi dana masyarakat, menjaga keberadaan lembaga perbankan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.⁷

⁵ Negara, N., Udiana, I., & Pujawan, I. (2018). Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, . Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38972>, p.10.

⁶ Ety Susilowati, Siti Mahmudah, R. M. A. (2017). Penggunaan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia Guna Pemenuhan Syarat Concursus Creditorium Dalam Kepailitan. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-13. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15541>, p.7.

⁷ Djoni & Usman.R.(2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, p.640.

Penggunaan layanan SLIK dalam bentuk informasi debitur mendukung kemudahan akses ke kredit atau pembiayaan dan SLIK dapat digunakan untuk mempercepat proses penyediaan dana, menerapkan manajemen risiko, mengevaluasi kualitas Debitur, dan meningkatkan disiplin industri keuangan. SLIK memberikan manfaat besar, karena dengan sistem ini dapat memberikan keputusan kepada bank untuk memberikan kredit atau tidak berdasarkan kualitas dan karena bank memiliki prinsip 5C.⁸

Perkembangan jumlah pelapor SLIK jenis BPR Konvensional menurut data statistik pada bulan Januari 2019 telah mencapai 15.983, sedangkan jumlah permintaan informasi debitur telah mencapai 873.179 permintaan.⁹ Kendati demikian efektivitas terkait pengawasan OJK masih kurang. Faktor yang mempengaruhi kurangnya pengawasan OJK antara lain, 50% Staff OJK merupakan staff BI, beberapa BPR terlambat dan menyampaikan laporan SLIK tidak akurat walaupun OJK sudah menerapkan aturan dan sanksi.¹⁰

OJK belum serius dalam mengawasi potensi keterlambatan pelaporan maupun kesalahan dalam penginputan data, dibuktikan dengan angka kredit bermasalah akibat keterlambatan dan ketidakakuratan dalam penginputan data SLIK di Bali khususnya BPR Wilayah Dalung Kuta Utara, selama periode Januari sampai dengan Oktober 2018 tercatat mencapai angka 3,77% yang mendekati angka batas maksimal yakni 5%.¹¹

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari ketidakakuratan dan keterlambatan pelaporan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat?

⁸ Tilis.R.R. (2017). Implication of Financial Information Services System (SLIK): Case Study on BPR Christa Jaya Perdana Kupang. *Atlantis Press: Advances in Economics, Business and Management*. Research. Doi: <https://doi.org/10.2991/teams-18.2019.40>, p.10.

⁹Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Data Statistik SLIK. Retrived from <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/documents/pages/sistem-layanan-informasi-keuangan-SLIK/publikasi> ,diakses 6 September 2019.

¹⁰ Sintha Tjiri Pradnya Dewi, N., Dewi Kasih, D., & Rudy, D. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Pada Bank Perkreditan Di Kota Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/35536>, p.10.

¹¹ Hukum Online. (2018). OJK Bali Optimis SLIK Cegah Kredit Bermasalah. Retrived from <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a67105851531/ojk-bali-optimis-cegah-kredit-bermasalah>, diakses 6 September 2019

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk lebih memahami kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.
2. Untuk lebih memahami akibat hukum dari ketidakakuratan dan keterlambatan pelaporan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum dalam tataran norma (*dos solen*) dan kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam masyarakat (*das sein*) yaitu meneliti Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

Penelitian ini mendekati masalah dari pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan fakta (*the fact approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dapat dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan fakta (*the fact approach*) penelitian dengan menggunakan fakta-fakta yang terdapat di lapangan dan dikaitkan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Dalam hal ini menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan OJK dan SLIK serta mengkaji kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi di OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara dan BPR Wilayah Dalung, Kuta Utara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.. Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan teknik studi dokumen, teknik wawancara serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan meliputi pengaturan dan pengawasan OJK mengenai kelembagaan bank, kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian Bank, dan pemeriksaan Bank.¹³

¹² Sugonno. B.(2015). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, p.42.

¹³ Arya Kurniawan, I., & Sri Utari, A. (2015). Harmonisasi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bank Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 4(1). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13369>, p.5.

OJK di beri kewenangan secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dengan menempuh berbagai upaya yang bersifat represif maupun preventif.¹⁴

Tujuan pengawasan adalah untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan memenuhi aspek, yaitu perbankan yang memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, perbankan yang berkembang secara wajar serta bermanfaat bagi perekonomian nasional.¹⁵

Pasal 31 ayat 1 POJK PPID SLIK menyatakan bahwa: "OJK melakukan pengawasan secara langsung dan/atau pengawasan secara tidak langsung terkait pelaksanaan SLIK terhadap Pelapor."

Menurut Ibu Eka Udiyani, Staf OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, beliau mengatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan SLIK di bagi menjadi 2 upaya yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif, berupa pengawasan terhadap BPR baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan kepada BPR secara insidental, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kebenaran dan kepatuhan BPR terhadap POJK PPID SLIK dan peraturan pelaksanaan yang meliputi sistem dan prosedur dalam kegiatan operasional pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK. Dalam rangka pemeriksaan, pelapor memberikan keterangan dan data terkait dengan pelaksanaan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK yang meliputi data elektronik dan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan, keterangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukung SLIK yang meliputi perangkat keras, aplikasi SLIK, pangkalan data, rekam cadang data, konektivitas ke jaringan OJK dan ke sistem intern BPR, serta salinan dokumen yang terkait dengan objek pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPR melakukan langkah-langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan serta melaporkan secara tertulis kepada DPIP c.q Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit.

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan SLIK, berdasarkan pengawasan langsung yang disampaikan oleh OJK, BPR melakukan perbaikan dan penyempurnaan dengan melaporkan secara tertulis kepada DPIP c.q Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit.

Sedangkan, upaya represif dalam bidang pengawasan berupa pemberian sosialisasi setiap 1 Tahun sekali terhadap BPR.

¹⁴ Pramana, I., Atmadja, I., & Utama, I. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, , 1-14. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40502>, p.6.

¹⁵ Sutedi. A. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, p.127.

Ibu Eka Udiayani menjelaskan kendala yang terjadi dalam pengawasan OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, kendala tersebut antara lain:

1. SDM BPR kurang potensial

Beberapa SDM dari BPR kurang memahami terkait dengan penyampaian data informasi debitur dalam SLIK dikarenakan kurangnya koordinasi antara bagian operasional dengan bagian analisis kredit dalam BPR tersebut. Selain itu, BPR tidak dapat menjelaskan informasi debitur dengan baik dan mendetail kepada debitur yang bersangkutan sehingga mengakibatkan debitur mendapatkan pengetahuan atau informasi yang salah terkait SLIK.

2. Tercampurnya data

Beberapa kali data tercampur dengan debitur lain, sehingga debitur tersebut salah mengerti dan menganggap bahwa KTP yang ia miliki dipergunakan oleh debitur lain. Seperti contoh, A dan B lahir di Tanggal, Bulan, dan Tahun yang sama dan sama-sama berdomisili di Denpasar, otomatis No. NIK A dan B dari depan sama semua, hanya selisih di digit terakhir dari No. NIK tersebut. Digit terakhir No. NIK A adalah 01, sedangkan digit terakhir No. NIK B adalah 02. Pelapor mempunyai kesalahan penginputan, data yang seharusnya dimasukan oleh pelapor adalah data A dengan digit No. NIK terakhir 01 tetapi pelapor justru menginput data B dengan digit No. NIK terakhir 02, maka ketika A mencari data yang ia miliki pada saat searching nama, data A tidak akan masuk di sistem atas nama A melainkan data A akan masuk di sistem atas nama B. Kesalahan yang terjadi seperti hal tersebut dapat saja dikarenakan oleh salah satu pihak pelapor yang sudah pernah menginput data kreditur yang salah, kemudian pelapor yang lain ketika mengakses data di sistem akan muncul data yang salah dari pelapor sebelumnya. Jika kesalahan data ini tidak sesegera mungkin diperbaiki maka ketika ada debitur yang tercampur datanya dengan kualitas yang tidak baik, maka debitur tersebut akan mengalami kendala pada saat mengajukan kredit. Padahal, data yang muncul dalam sistem bukanlah milik debitur itu sendiri. Permasalahan seperti ini dapat di selesaikan dengan cara debitur memberitahukan kepada pihak pelapor SLIK mengenai kesalahan penginputan data yang ia alami, selanjutnya pihak pelapor SLIK akan membenarkan di sistem dengan cara mengoreksi data debitur tersebut.

3. Penyelesaian kasus pada SLIK

Jika terdapat kasus pada SLIK maka OJK mempunyai mekanismenya tersendiri, OJK akan meminta debitur untuk melapor kepada BPR yang bersangkutan terkait masalah yang dialami debitur. Pihak yang dapat mengoreksi ketidakakuratan data adalah pihak pelapor yakni BPR. Debitur tetap harus melapor ke BPR, sedangkan OJK hanya mendapatkan tembusannya saja sebagai tindakan kontrol terhadap pihak BPR, apakah pihak BPR sudah melakukan koreksi atau belum. Penyampaian dan pemberian sanksi tidak terdapat dalam wewenang OJK Regional melainkan terdapat dalam wewenang DPIP.

4. Eror system
Sering terjadi eror system atau jaringan terganggu yang mengakibatkan pelapor tidak dapat mengakses website SLIK sehingga terjadi penguluran waktu dalam hal penyampaian informasi debitur.
5. Penarikan data statistik
Jika ingin menarik data secara spesifik terkait SLIK tidak dapat dilakukan di ranah OJK Regional melainkan di ranah OJK Pusat. Data lebih akurat terdapat di OJK Pusat, sedangkan pengelolaan sistemnya berada di DPIP. Untuk admin terkait penarikan data sangatlah terbatas. OJK Regional hanya dapat mengakses dan download data terkait permintaan informasi debitur saja. Terkait data statistik di kelola oleh admin super yang berada di DPIP. DPIP merupakan lembaga yang berwenang untuk melihat data statistik terkait SLIK. OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara tidak dapat mengakses data statistik SLIK.
6. Pemberian sanksi
Terkait dengan pemberian sanksi. DPIP akan memberikan informasi berupa daftar LJK yang terlambat maupun belum melaporkan data informasi debitur ke SLIK. Informasi yang diterima dari DPIP akan dilanjutkan oleh OJK Regional ke LJK yang bersangkutan. Meskipun demikian, pelapor yang melakukan ketidakakuratan dan keterlambatan pelaporan bukan berada berada di ranah kewenangan OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara meskipun pelapor tersebut berada di bawah pengawasan OJK Regional pada saat melakukan ketidakakuratan dan keterlambatan pelaporan, namun bukan OJK Regional yang berhak melakukan penyampaian sanksi dan pemberian sanksi (wawancara pada tanggal 7 Februari 2019).

Menurut Bapak I Nyoman Putra Sukasanna, Direktur Utama BPR Siwi Sedana yang terletak di JL. Raya Padang Luwih No.14, Bapak I Gusti Ngurah Bagus Dwira, PEMR BPR Desa Dalung yang terletak di JL. Gatot Subroto Barat No.97x, dan Bapak I Dewa Putu Arie Soedana, Staf IT BPR Dewangga Bali Artha yang terletak di JL. Gatot Subroto Barat No. 90a, ketiganya memiliki pendapat yang sama mengenai pengawasan OJK yang menyatakan bahwa dalam hal pengawasan dan pemeriksaan OJK akan datang langsung ke BPR dilakukan secara disiplin dan dimulai dengan memberikan pemberitahuan melalui e-mail atau surat. OJK memeriksa sesuai dengan prosedur, kebenaran laporan dan penggunaan laporan informasi debitur dan melakukan penelitian analisis dan evaluasi laporan SLIK dan akan memberitahukan jika ada laporan SLIK yang perlu untuk dikoreksi. BPR wajib untuk mengoreksi dan melaporkan kembali secara tertulis hasil koreksi data tersebut kepada DPIP. BPR dalam kurun waktu 2 Tahun berturut-turut telah mendapatkan sosialisasi dari OJK terkait dengan SLIK. Terdapat perbedaan mengenai tingkat kolektibilitas yang diterapkan oleh OJK. Ada 4 (empat) tingkat kolektibilitas kredit BPR, yakni lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan, tingkat kolektibilitas yang diterapkan oleh OJK ada 5 (lima) tingkat kolektibilitas, yakni lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Perbedaan tersebut mengakibatkan pada saat pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh OJK data tingkat kolektibilitas debitur yang dilaporkan sistem BPR dengan sistem OJK tidak sinkron, BPR diminta untuk mengoreksi data atas ketidakakuratan tersebut. (wawancara pada tanggal 1 April 2019).

2.2.2. Akibat hukum dari ketidakakuratan dan keterlambatan pelaporan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat

OJK mewajibkan BPR untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh OJK.¹⁶ BPR diwajibkan untuk menyampaikan laporan terkait informasi debitur secara akurat, sebelum batas tanggal yang ditentukan dan diwajibkan untuk mengoreksi ketidakakuratan laporan bila mana ada temuan dari OJK maupun temuan dari debitur. Masih adanya pelanggaran BPR dalam ketidakakuratan dan keterlambatan penyampaian laporan SLIK, maka akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi BPR yang dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

OJK akan memberitahukan pemberitahuan secara tertulis kepada pelapor mengenai pelanggaran yang telah dilakukan beserta besarnya sanksi kewajiban yang harus dibayar dengan melakukan pendebitan langsung ke rekening giro BPR untuk rekening OJK di Bank Indonesia.¹⁷

Akibat hukum dari ketidakakuratan dan keterlambatan pelaporan terdapat dalam ketentuan Pasal 36 POJK PPID SLIK berupa:

- a. Penurunan tingkat kesehatan
- b. Pembekuan kegiatan usaha
- c. Penilaian kemampuan dan kepatutan
- d. Sanksi administratif.

Menurut Ibu Febrina Handarbeni, Staf OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, menyatakan bahwa terkait dengan penerikan data spesifik terkait adanya suatu pelanggaran berupa ketidakakuratan dan keterlambatan pelaporan berada diarah OJK Pusat dengan pengelolaan sistem yang berada di Jakarta, admin yang dapat mengakses dan download data pun terbatas. Ketidakakuratan dan keterlambatan laporan SLIK di Bali tentunya harus melihat data statistik dari OJK Pusat. Kasus yang paling sering beliau tangani berada di sektor perbankan, yakni BPR. Sanksi yang diberikan terhadap ketidakakuratan dan keterlambatan pelaporan adalah sanksi denda atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 36 POJK PPID SLIK (wawancara pada tanggal 7 Februari 2019).

Bapak I Nyoman Putra Sukasanna, Bapak I Gusti Ngurah Bagus Dwira, dan Bapak I Dewa Putu Arie Soedana, menyatakan pernah melakukan keterlambatan yang terjadi dikarenakan eror pada system atau batas penyampaian yang bertepatan pada hari Sabtu, Minggu atau bertepatan pada tanggal merah sehingga keterlambatan tersebut tidak dikategorikan sebagai suatu pelanggaran. Pihak OJK akan menghubungi pihak BPR dan memberikan perpanjangan waktu untuk upload laporan informasi debitur melalui SLIK, namun OJK tidak memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut.

¹⁶ Astanti, D.I. (2015). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Journal Ilmiah Universitas Semarang*, 4(1), 1-15. Retrieved from <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/487/290>,p.7.

¹⁷ Ramadhanti, T., Sarjana, I., & Sutarna, I. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Electronic Money Industri Perbankan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 4(1), 1-15. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41680>,p.7.

Berdasarkan hasil temuan OJK terkait dengan ketidakakuratan dan keterlambatan pelaporan SLIK berupa hasil pemeriksaan terhadap BPR, bahwa informasi debitur yang dimasukkan melalui SLIK seharusnya masuk dalam kategori kurang lancar, namun BPR menganggap debitur tersebut masuk dalam kategori lancar dan BPR terlambat dalam mengoreksi ketidakakuratan laporan SLIK tersebut. Sedangkan, temuan debitur yaitu pihak debitur yang melakukan pengaduan terkait dengan ketidakakuratan laporan informasi debitur miliknya dalam SLIK dan datang langsung ke BPR meminta BPR untuk segera mengoreksi ketidakakuratan laporam . Atas temuan tersebut berpengaruh terhadap kinerja BPR khususnya dalam *NPL (Non Performing Loan)*. Sanksi administratif yang diberikan berupa teguran tertulis penurunan tingkat kesehatan bank dari sehat menjadi kurang sehat (wawancara pada tanggal 15 Maret 2019).

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan berdasarkan Pasal 31 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, berwenang melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung, namun dalam pelaksanaannya pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan kurang efektif dikarenakan faktor SDM BPR yang kurang potensial, tercampurnya data, penyelesaian kasus, penarikan data statistik tertutup, *eror system*, pemberian sanksi dan perbedaan tingkat kolektibilitas yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan yang diterapkan oleh BPR.
2. Akibat hukum atas ketidakakuratan dan keterlambatan pelaporan berdasarkan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yaitu penurunan tingkat kesehatan, pembekuan kegiatan usaha, penilaian kemampuan dan sanksi administratif, dalam pelaksanaannya Otoritas Jasa Keuangan memberikan teguran tertulis dan penurunan tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, namun masih menoleransi keterlambatan laporan.

3.2 Saran

1. Diharapkan kepada pihak OJK Pusat untuk dapat memberikan kewenangan delegasi kepada OJK Regional terkait penarikan data statistik laporan SLIK. BPR diharapkan dapat menyesuaikan dan menerapkan tingkat kolektibilitas sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
2. Diharapkan kepada pihak OJK untuk dapat meningkatkan pengawasan terkait BPR dalam SLIK dengan penerapan sanksi yang tegas terhadap pihak BPR yang melaporkan laporan SLIK yang tidak akurat dan terlambat dalam menyampaikan laporan SLIK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djoni & Usman.R.(2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2018) *Dasar-Dasar Perbankan*. Depok: Rajawali Press.
- Sugonno. B.(2015). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sutedi. A. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

Jurnal

- Arya Kurniawan, I., & Sri Utari, A. (2015). Harmonisasi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bank Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 4(1). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13369>
- Astanti. D.I. (2015). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Journal Ilmiah Universitas Semarang*, 4(1), 1-15. Retrieved from <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/487/290>
- Etty Susilowati, Siti Mahmudah, R. M. A. (2017). Penggunaan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia Guna Pemenuhan Syarat Concursus Creditorium Dalam Kepailitan. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-13. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15541>
- Lestari H.D. (2012). Otoritas Jasa Keuangan, Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3). doi:<http://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.3.127>
- Negara, N., Udiana, I., & Pujawan, I. (2018). Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, . Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38972>
- Nita Widhiadnyani, N., & Yusa, I. (2016). Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(1). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19360>
- Pramana, I., Atmadja, I., & Utama, I. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, , 1-14. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40502>

Ramadhanti, T., Sarjana, I., & Utama, I. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Electronic Money Industri Perbankan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 4(1), 1-15. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41680>

Sintha Tjiri Pradnya Dewi, N., Dewi Kasih, D., & Rudy, D. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Pada Bank Perkreditan Di Kota Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/35536>

Tilis.R.R. (2017). Implication of Financial Information Services System (SLIK): Case Study on BPR Christa Jaya Perdana Kupang. *Atlantis Press: Advances in Economics, Business and Management*. Research. Doi: <https://doi.org/10.2991/teams-18.2019.40>

Website

Hukum Online. (2018). OJK Bali Optimis SLIK Cegah Kredit Bermasalah. Retrived from <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a67105851531/ojk-bali-optimis-cegah-kredit-bermasalah> , diakses 6 September 2019

Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Data Statistik SLIK. Retrived from <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/documents/pages/sistem-layanan-informasi-keuangan-SLIK/publikasi> ,diakses 6 September 2019.

Ketentuan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049)